

Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi

**Callesta Aydelwais De Fila Asmara¹, Zaenal Arifin²
Fahrudin Mubarak Anwar³**

¹Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

^{2,3}Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
zaenal@usm.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penyelesaian perselisihan hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel tinjauan dari Undang-Undang tentang Hak Cipta dan perlindungan hukum pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta karya lagu dengan cara menyanyikan ulang lagu di konser atau pentas musik merupakan salah satu topik permasalahan dalam pelanggaran hak cipta di Indonesia. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika penyanyi tanpa seizin dari pencipta lagu menyanyikan lagu pada konser musik komersial yang melanggar hak moral dan hak ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum pemegang hak cipta lagu diakomodir di Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum atas hak cipta lagu merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak pemegang hak cipta lagu, baik itu berupa hak moral maupun hak ekonomi. Perlindungan hak cipta lagu dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Mengenai penyelesaian sengketa Ahmad Dhani dan Once Mekel pada akhirnya diselesaikan melalui penyelesaian sengketa non litigasi dengan cara mediasi.

Kata kunci: Hak Cipta; Perlindungan Hukum; Penyelesaian Sengketa

Abstract

The purpose of this research is to examine the resolution of copyright disputes between Ahmad Dhani and Once Mekel from the perspective of the Copyright Law and legal protection for copyright holders. Copyright infringement of songs by performing cover versions of songs at concerts or musical performances is one of the issues related to copyright violations in Indonesia. Copyright infringement occurs when a singer, without the permission of the song's creator, performs a song at a commercial music concert that violates both moral and economic rights. This research uses a normative juridical method. Based on the research results, it is evident that the legal protection of song copyright holders is accommodated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Legal protection for song copyright is an effort to ensure the certainty of fulfilling the rights of copyright holders, both in terms of moral rights and economic rights. Protection of song copyright can be done preventively and repressively. As for the resolution of the dispute between Ahmad Dhani and Once Mekel, it was ultimately resolved through non-litigation dispute resolution through mediation.

Keywords: Copyright; Dispute Resolution; Legal Protection

1. PENDAHULUAN

Manusia memiliki akal pikiran untuk menciptakan ide yang kreatif guna menghasilkan sebuah karya cipta. Hasil karya cipta yang dihasilkan manusia harus diberi penghargaan dan penghormatan. Semua ciptaan manusia akan melahirkan apa yang disebut hak atas kekayaan intelektual.¹ Menurut Munir Fuady hak atas kekayaan intelektual merupakan kebebasan material yang dianggap dan dilegitimasi oleh pengaturan atas barang-barang immaterial sebagai inovasi atau manifestasi yang dilindungi. Hak atas kekayaan intelektual adalah kekayaan bagi setiap hasil wawasan seperti inovasi teknologi, informasi, pengerjaan, tulisan, aransemen melodi, gubahan dan lain-lain.²

Tujuan adanya hak cipta untuk melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya yang dibuat.³ Hak eksklusif yang termuat pada hak cipta menciptakan dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pencipta lagu yang menciptakan lagu memerlukan adanya penghargaan, penghormatan, dan perlindungan hukum atas hasil karya cipta lagunya.⁴ Perlindungan hukum pencipta lagu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta).

Meskipun karya cipta lagu sudah terdapat perlindungannya tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah sengketa maupun pelanggaran terhadap hak cipta lagu. Karena lagu memiliki potensi ekonomi dan dapat memberikan keuntungan serta ditunjang dengan kemajuan teknologi. Maka hal ini dapat berdampak positif dan negatif dalam perkembangannya. Apabila dilihat dari dampak positifnya pencipta lagu bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan menjadi terkenal serta kemudahan setiap orang dalam berkarya bisa dengan mudah mempublikasikan lagunya. Sedangkan dampak negatifnya lagu yang dapat dijadikan lahan untuk mencari keuntungan menjadikan banyak orang yang menyalahgunakannya demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara menggandakan lagu, merubah lirik lagu, *mengcover* lagu seenaknya, dan mempublikasikan lagu tanpa seizin pencipta lagu serta banyak orang yang belum mengetahui adanya peraturan mengenai hak cipta lagu.⁵ Pelanggaran hak cipta karya lagu dengan cara menyanyikan ulang lagu di konser atau pentas musik merupakan salah satu topik permasalahan dalam pelanggaran hak cipta di

¹ Ampuan Situmeang and Rita Kusmayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti," *Journal Of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020).

² Khamozaro Waruwu and Ida Nadirah, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik" 6, no. 1 (2023): 141–57.

³ Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjajaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 1–14.

⁴ Panji Adela and Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 1–10.

⁵ Muh. Habibi Akbar and Mukti Fajar ND, "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik," *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020): 81–94, <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344>.

Indonesia. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika penyanyi tanpa seizin dari pencipta lagu menyanyikan lagu pada konser musik komersial yang melanggar hak moral dan hak ekonomi. Fenomena tersebutlah yang menyebabkan timbulnya sengketa antara pencipta lagu dengan penyanyi.

Penelitian sebelumnya telah ada yang mengkaji mengenai penyelesaian sengketa hak cipta yaitu penelitian dari Praja (2021). Penelitiannya berfokus pada urgensi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak cipta. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang patut dipertimbangkan sebagai alasan memilih mediasi untuk penyelesaian sengketa hak cipta yaitu, proses litigasi yang memakan biaya tinggi, mediasi merupakan solusi alternatif berbagi hak cipta, mediasi sebagai saran membangun jejaring dan reputasi bisnis, sulitnya pembuktian dalam sengketa hak cipta, kehendak Pancasila dalam penyelesaian sengketa secara damai, litigasi dapat merusak hubungan bisnis atau reputasi para pihak, dan mediasi sebagai budaya hukum Indonesia.⁶

Selanjutnya penelitian oleh Gani (2018), yang berfokus pada hak atas penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang digunakan untuk kepentingan kampanye pada Pemilu. Penelitian ini mengkaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu serta menjaga hak-hak dari pemegang hak cipta lagu dirampas oleh orang lain termasuk juru kampanye yang tidak berhak atas penggunaan lagu tanpa seising pencipta lagu. Penyelesaian sengketa hak cipta dalam kampanye Pemilu idealnya dilakukan dengan upaya mediasi, negosiasi atau konsiliasi terhadap semua pihak agar penyelesaian sengketa hak cipta lagu dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.⁷

Terakhir penelitian oleh Wibawa (2019), penelitian ini mengkaji upaya mediasi sebagai langkah hukum untuk penyelesaian sengketa hak cipta. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan.⁸ Penelitian tersebut hanya sebatas mengkaji tentang penyelesaian sengketa yang terjadi dalam hak cipta yang dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi saja.

Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena pada penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa hak cipta antara pencipta lagu dan penyanyi dengan mengangkat kasus sengketa hak cipta

⁶ Chrisna Bagus Edhita Praja, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimiyati, "Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta," *Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021): 275, <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04>.

⁷ Aditya Al Gani and Tatty Aryani Ramli, "Hak Atas Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu Untuk Keperluan Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Right To Dispu," *Prosiding Ilmu Hukum SPeSIA* 5, no. 2 (2018): 1164–69.

⁸ D Wibawa and I Krisnawati, "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, 1–15.

antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan undang-undang. Penyelesaian sengketa hak cipta dalam kasus tersebut diselesaikan dengan cara mediasi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penyelesaian sengketa hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta dan mengkaji perlindungan hukum pemegang hak cipta.

2. METODE

Jenis/tipe penelitian ini merupakan penelitian berbentuk yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹ Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum dimasyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dengan menaangkat kasus sengketa hak cipta antara pencipta lagu dan penyanyi yaitu sengketa Ahmad Dhani dan Once Mekel dan pendekatan undang-undang. Jenis spesifikasi deskriptif analitis dipergunakan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis aktual dan menyeluruh mengenai segala sesuatu hak yang diteliti dan di analisis.¹⁰ Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian ini tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹¹ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif yang tidak bertujuan untuk menakar temuan penelitiannya lewat analisa yang sifatnya statistik, akan tetapi yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel

Sengketa dapat timbul atau terjadi pada setiap pihak, mulai dari antar individu maupun kelompok, kombinasi keduanya, hingga antara perusahaan, perusahaan dengan negara, bahkan sesama negara, dan sebagainya. Sengketa yang terjadi dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi dalam

⁹ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

¹⁰ Detra Kusma Atri et al., "Peran Notaris Terhadap Perjanjian Kredit" 3 (2022): 1–11.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2022).

¹² David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum" *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–36.

lingkup lokal maupun internasional. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan karena adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih.¹³ Sengketa juga dapat terjadi antara pencipta lagu dengan penyanyi. Sengketa tersebut timbul karena penyanyi tidak meminta izin pencipta lagu dalam menyanyikan lagu yang diciptakannya serta penyanyi juga menyanyikannya demi kepentingan komersial.

Hal ini seperti contoh kasus sengketa antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel. Sengketa tersebut masuk dalam ranah sengketa hak cipta khususnya sengketa mengenai lagu. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.¹⁴ Penyelesaian sengketa hak cipta antara pencipta lagu dan penyanyi dalam kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta dapat dilakukan dengan cara melalui non litigasi dan litigasi.

Penyelesaian sengketa hak cipta melalui non litigasi sering disebut sebagai penyelesaian sengketa hak cipta yang dilakukan di luar pengadilan. Adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menjadi suatu terobosan karena banyak kasus yang menumpuk di pengadilan yang belum terselesaikan. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi ini biasa dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakatai para pihak, yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁵ Penyelesaian sengketa non litigasi memiliki banyak keuntungan yaitu penyelesaian bersifat informal, yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian sengketa tidak lama, biaya ringan, hubungan para pihak bersifat kooperatif, hasil yang dituju sama-sama menang.¹⁶

Selanjutnya penyelesaian sengketa hak cipta melalui litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan niaga apabila ada pelanggaran tentang hak cipta. Karena pengadilan yang berwenang mengadili atau memutus sengketa hak cipta hanya pengadilan niaga. Namun, pemegang hak cipta juga bisa melakukan tuntutan pidana terhadap karyanya yang melanggar hak ekonomi guna memberikan efek jera terhadap pelanggar hak cipta.¹⁷ Prosedur

¹³ Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin," *Notarius* 13, no. 2 (2020): 803–18, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.

¹⁴ Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (Indonesia, 2014).

¹⁵ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.

¹⁶ Masdari Tasmin, "Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Di Negara Indonesia," *Wasaka Hukum* 7 (2019).

¹⁷ Syahputra, Kridasaksana, and Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti."

mengajukan gugatan dalam menyelesaikan sengketa hak cipta melalui jalur litigasi, pemegang hak cipta dapat melakukan langkah-langkah hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta.¹⁸

Pasal 101 Undang-Undang Hak Cipta mengenai putusan atas gugatan hak cipta. Putusan atas gugatan hak cipta harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan. Jika jangka waktu tidak dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan pengadilan niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan.¹⁹ Upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga menyangkut sengketa hak cipta dibatasi hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi, yang berarti tidak ada proses banding sebagaimana proses perkara perdata pada umumnya.

Sengketa antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel timbul karena adanya pernyataan Ahmad Dhani bahwa Once Mekel tidak dibolehkan untuk menyanyikan lagu band Dewa 19 dalam acara konsernya. Pernyataan tersebut timbul karena band Dewa 19 akan melakukan *tour* konser di beberapa kota di Indonesia. Ahmad Dhani selaku pencipta lagu juga membuat pernyataan berkaitan dengan pembayaran royalti lagu ciptaanya yang belum pernah dibayarkan oleh Once Mekel. Sejak tahun 2010 Once Mekel keluar dari band Dewa 19 lalu sering melakukan konser dengan menyanyikan lagu band Dewa 19 Once Mekel tidak pernah membayarkan royalti. Pada dasarnya sengketa tersebut muncul karena adanya perbedaan pendapat kedua belah pihak. Pihak Ahmad Dhani berpendapat bahwa Once Mekel tidak pernah menjalani kewajiban membayar royalti pada saat menyanyikan lagu-lagu band Dewa 19 ciptaan Ahmad Dhani saat melakukan konser musik *off air*. Sedangkan Once Mekel berpendapat bahwa dia tidak berhak membayar royalti tersebut, lantaran hal tersebut sudah dibayarkan oleh pihak penyelenggara (*event organizer*) yang mengundangnya. Sehingga dia tidak perlu lagi secara pribadi membayar royalti kepada Ahmad Dhani. Sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel akhirnya dapat diselesaikan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Mediasi dilakukan pada tanggal 18 April 2023 yang bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta Selatan. Saat mediasi tersebut yang berperan menjadi mediatornya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. Akhirnya kedua belah pihak mencapai sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu

¹⁸ Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (Indonesia, 2014).

¹⁹ Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (Indonesia, 2014).

berupa Once Mekel tidak akan menyanyikan lagi lagu Dewa 19 sampai waktu yang tidak ditentukan.²⁰

Selanjutnya apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, penyelesaian sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Mediasi memang lebih banyak dilakukan guna menyelesaikan sengketa-sengketa perdata. Karena mediasi memiliki banyak keuntungan proses penyelesaian sengketaanya lebih efektif, efisien, tidak memakan waktu yang lama, dan tidak banyak mengeluarkan biaya. Adanya mediasi ini sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.²¹

3.2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta

Hak atas kekayaan intelektual dapat dikategorikan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dimana di dalamnya membutuhkan tenaga, waktu, biaya dan juga pikiran dalam pembuatannya. Misalnya, pembuatan karya cipta lagu dalam pembuatannya harus memikirkan liriknya terlebih dahulu.²² Pada masa *modern* ini karya cipta lagu memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Adanya potensi ekonomi tersebut menyebabkan pelanggaran-pelanggaran mengenai hak cipta lagu. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta lagu, yaitu pengetahuan masyarakat, faktor ekonomi, sikap masyarakat, kemajuan teknologi, daya beli rendah, dan kurangnya tindakan hukum.²³

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta mempunyai tiga karakteristik yaitu perlindungan hukum diperuntukkan untuk ekspresi yang berasal dari ide, perlindungan secara otomatis diberikan saat karya tersebut dipublikasikan, dan perlindungan terkait hak cipta tidak perlu untuk didaftarkan.²⁴ Perlindungan hukum terhadap hasil

²⁰ Rais Adnan, "Kisruh Royalti, Eks Ketum PSSI Iwan Bule Kawal Momen Pertemuan Ahmad Dhani Dan Once," Skor.id, 2023.

²¹ Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (Indonesia, 2014).

²² Andi Candra and Warmiyana Zairi Absi, "Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)," *Unimal Press* 27 (2021): <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.

²³ Arya Utama, Titin Titawati, And Aline Febryani Loilewen, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004," *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78, <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>.

²⁴ Olga Thedasya Meutia, Dobby Kridasaksana, and B Riniheryanti, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Cover Lagu ' Akad ' Payung Teduh Melalui Media Youtube," *Semarang Law Review* 3, no. 2 (2022): 50–61.

karya cipta tidak hanya diberikan kepada seseorang yang menciptakan ide atau gagasan atas karya ciptanya. Namun harus memiliki bentuk yang khas, menunjukkan keaslian, bersifat pribadi dan menunjukkan sebagai ciptaan yang lahir dari karyanya sendiri berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau dirasakan orang lain. Hal ini dapat menjamin bahwa suatu karya cipta memang benar hasil dari karya ciptaan sang pencipta.²⁵

Konsep perlindungan terhadap hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta terhadap hak moral dan hak ekonomi menurut Saidin yang mengutip Hutauruk menjelaskan bahwa dalam konstruksi hak cipta harus memuat dua unsur yaitu, hak moral yang dalam keadaan apapun tidak dapat ditinggalkan dari penciptanya, merupakan suatu tanda kepemilikan atas karya yang diciptakannya dan hak yang dapat dipindahkan, dialihkan, kepada pihak lain dan penciptanya memperoleh manfaat ekonomis.²⁶ Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dimaksudkan untuk mendorong individu-individu yang memiliki kemampuan intelektual dan kreatifitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta. Adanya regulasi yang mengatur tentang hak cipta, para pencipta lagu tidak perlu khawatir lagi status kejelasan ciptaannya sebab Undang-Undang Hak Cipta mengatur prinsip bahwa sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali dipublikasikan, bukan saat pertama kali didaftarkan.²⁷

Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta menganut perlindungan otomatis (*automatic protection*) yang artinya perlindungan diperoleh secara otomatis oleh pencipta, tanpa melalui proses pencatatan terlebih dahulu pencipta sudah secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum atas karya ciptanya saat karya tersebut diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata. Konsep perlindungan secara otomatis selaras dengan Konvensi Berne yang mengakui tiga prinsip yaitu prinsip *national treatment*, prinsip *automatic protection*, dan prinsip *independence protection*.²⁸ Konsep perlindungan ini artinya hak cipta boleh dicatatkan maupun tidak. Sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta pencatatan suatu ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban atau bersifat mutlak.

Berdasarkan Konvensi Berne yang dituangkan dalam TRIPs hak eksklusif seorang pencipta antara lain, hak reproduksi karya cipta, hak pementasan publik atas karya drama, drama musik dan karya-karya musik, hak deklamasi untuk karya-karya sastra dan hak komunikasi terhadap karya publik yang dipentaskan atau dideklamasikan, hak penyiaran atas karya-karya atau komunikasi kepada

²⁵ Adinda Mutia Gani, Nakzim Khalid Siddiq, and Maulana Syekh Yusuf, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Motif Kain Tenun Khas Lombok," *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 1 (2023): 29–30.

²⁶ Andree Nugroho Saragih, "Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 304–17, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4199>.

²⁷ Muh Jais, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Pada Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020).

²⁸ Ilham Tri Putra Mahpudin and Happy Yulia Anggraeni, "Pencatatan Perjanjian Lisensi *Open-Source Software* (OSS) Sebagai Residu Dari Formalitas Hak Cipta," *Jurnal Pro Hukum* 12, no. 1 (2023): 10–27.

publik dengan cara lain-lain, hak terjemahan terhadap karya-karya, hak adaptasi, aransemen, atau modifikasi atas karya-karya lainnya, hak memberi wewenang pada adaptasi karya sinematografi dan memberi wewenang untuk reproduksi dan distribusi kepada publik atas karya-karya, hak memberi untuk pertunjukan publik dan komunikasi kepada publik yang karya-karyanya diadaptasi atau direproduksi serta karya-karya sinematografinya.²⁹

Perlindungan hukum dapat dikatakan sangat penting dan menjadi hak bagi tiap warga negara. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.³⁰ Mengenai perlindungan hukum hak cipta karya lagu berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dapat dibagi menjadi dua yaitu, perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara preventif maupun secara represif. Perlindungan dengan cara preventif adalah upaya perlindungan yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadi kerugian dan menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pemegang hak cipta. Sedangkan upaya represif merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta dengan memberikan kepastian dan penegasan bahwa ciptaan tersebut adalah miliknya dengan cara mendaftarkan atau mencatatkan ciptaan tersebut terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 66-67 Undang-Undang Hak Cipta dan upaya untuk menyelesaikan adanya sengketa.³¹

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya lagu dengan cara menyanyikan ulang lagu di konser atau pentas musik yang melanggar hak moral dan hak ekonomi. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta.” Kegiatan menyanyikan ulang lagu yang dilakukan oleh penyanyi tanpa seizin pencipta sering terjadi pada saat ini. Salah satu contoh kasus terkait dengan pelanggaran hak cipta lagu yaitu kasus yang dialami oleh Ahmad Dhani pemain grup band Dewa 19 dengan Once Mekel yang dianggap melanggar hak ekonomi dengan menyanyikan lagu ciptaan Ahmad Dhani di konsernya Once Mekel tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Permasalahan tersebut berawal dari pernyataan Ahmad Dhani yang membuat pernyataan mengenai pelarangan untuk Once Mekel membawakan lagu Dewa 19 dengan alasan bahwa Dewa 19 sedang melakukan *tour* keliling kota di Indonesia serta Ahmad Dhani tidak menginginkan

²⁹ Panji Adela and Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 1–10.

³⁰ Arya Utama, Titin Titawati, And Aline Febryani Loilewen, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004,” *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78, <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>.

³¹ Sheila Namira Marchellia, “Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta,” *Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023): 26.

ada pihak lain yang membawakan lagu Dewa 19 pada saat *tour* berlangsung. Selain itu, Ahmad Dhani pun memperlakukan perihal royalti lagu yang tidak pernah diterimanya terhitung sejak 2010 Once Mekel keluar dari grup band Dewa 19.³² Jika terjadi pelanggaran hak ekonomi dalam hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta akan mengalami kerugian karena tidak mendapatkan manfaat ekonomi berupa royalti.³³

Sengketa antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel dapat dikatakan bahwa Once Mekel selaku penyanyi apabila menyanyikan lagu dari Dewa 19 tanpa seizin pemegang hak cipta lagu atau pencipta lagu dapat disebut sebagai pelanggaran hak ekonomi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ahmad Dhani tentang Once Mekel yang tidak membayarkan royalti sejak tahun 2010 dapat disebut sebagai pelanggaran hak ekonomi karena saat menyanyikan lagu dari grup band Dewa 19 Once Mekel menyanyikan untuk kepentingan komersial. Ahmad Dhani selaku pencipta lagu dan pemain grup band Dewa 19 merasa dirugikan. Penggunaan lagu secara komersial tanpa meminta izin pencipta, dapat dipastikan akan merugikan pencipta lagu atau pemegang hak cipta lagu. Apabila penyanyi mendapatkan sebuah izin atau bisa disebut dengan lisensi, pencipta lagu akan mendapatkan royalti atas hasil karya ciptanya. Jadi ketika seseorang menciptakan suatu karya ada hak ekonomi yang didapatnya. Hal ini akan memberikan kepuasan secara batin pada sang pencipta lagu. Karena ada nilai ekonomi dan kepuasan suatu karya cipta, maka menimbulkan akibat konsepsi mengenai kebutuhan untuk perlindungan hukum. Pengembangan konsep ini bila dilihat dari segi usaha adalah untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah orang lain yang memiliki arti yang penting.³⁴

4. PENUTUP

Penyelesaian sengketa hak cipta antara pencipta lagu dan penyanyi dalam kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel diselesaikan dengan cara mediasi yang menghasilkan kesepakatan dua pihak. Kesepakatan itu berupa Once Mekel tidak akan menyanyikan lagi lagu Dewa 19 sampai waktu yang tidak ditentukan. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta penyelesaian kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui mediasi, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi bersifat sederhana dan fokus pada musyawarah antar-pihak terkait sehingga hasilnya menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu atas pelanggaran hak cipta lagu ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta, mempunyai tiga karakteristik yaitu perlindungan

³² Muhammad Indmas, "Ahmad Dhani Beberkan Awal Permasalahan Yang Membuat Once Mekel Kesall, Ternyata Gegera Ini," *Tvonenews*, 2023.

³³ Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>.

³⁴ Syahputra, Kridasaksana, and Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti."

diperuntukkan untuk ekspresi yang berasal dari ide; kedua, perlindungan secara otomatis diberikan saat karya tersebut dipublikasikan; ketiga atau yang terakhir, perlindungan terkait hak cipta tidak perlu untuk didaftarkan. Hal ini untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu. Perlindungan hukum hak cipta terdapat dua cara yaitu secara preventif dan secara represif. Perlindungan dengan cara preventif adalah upaya perlindungan yang dilakukan sebelum terjadi kerugian untuk mencegah dan menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pemegang hak cipta. Sedangkan upaya represif merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta dengan memberikan kepastian dan penegasan bahwa ciptaan tersebut adalah miliknya dengan cara mencatatkan ciptaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adela, Panji, and Agri Chairunisa Isradjuningtias. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 1–10.
- Adnan, Rais. "Kisruh Royalti, Eks Ketum PSSI Iwan Bule Kawal Momen Pertemuan Ahmad Dhani Dan Once." Skor.id, 2023.
- Akbar, Muh. Habibi, and Mukti Fajar ND. "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik." *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020): 81–94. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344>.
- Atri, Detra Kusma, Dhian Indah Astanti, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, and Perjanjian Kredit. "Peran Notaris Terhadap Perjanjian Kredit" 3 (2022): 1–11.
- Boboy, Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin." *Notarius* 13, no. 2 (2020): 803–18. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.
- Candra, Andi, and Warmiyana Zairi Absi. "Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)." *Unimal Press* 27 (2021): <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- David Tan. "Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial" 8, no. 5 (2021): 1332–36.
- Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.
- Gani, Adinda Mutia, Nakzim Khalid Siddiq, and Maulana Syekh Yusuf. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Motif Kain Tenun Khas Lombok." *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 1 (2023): 29–30.
- Gani, Aditya Al, and Tatty Aryani Ramli. "Hak Atas Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu Untuk Keperluan Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Right To Dispu." *Prosiding Ilmu Hukum SPeSIA* 5, no. 2 (2018): 1164–69.

- Happy Yulia Anggraeni, Ilham Tri Putra Mahpudin. “*濟無*No Title No Title No Title.” *Jurnal Pro Hukum* 12, no. 1 (2023): 10–27.
- Indmas, Muhammad. “Ahmad Dhani Beberkan Awal Permasalahan Yang Membuat Once Mekel Kesall, Ternyata Gejera Ini.” *Tvonenews*, 2023.
- Indonesia, Sekretariat Republik. “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Indonesia, 2014.
- Jais, Muh. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Pada Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020).
- Marchellia, Sheila Namira. “Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.” *Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023): 26.
- Meutia, Olga Thedasya, Doddy Kridasaksana, and B Riniheryanti. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Cover Lagu ‘ Akad ’ Payung Teduh Melalui Media Youtube.” *Semarang Law Review* 3, no. 2 (2022): 50–61.
- Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.” *Padjajaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 1–14.
- Praja, Chrisna Bagus Edhita, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimiyati. “Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.” *Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021): 275. <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04>.
- Rachmasari, Annisa, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram.” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>.
- Saragih, Andree Nugroho. “Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 304–17. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4199>.
- Situmeang, Ampuan, and Rita Kusmayanti. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti.” *Journal Of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2022.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti.” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.
- Tasmin, Masdari. “Urgensi Alternative Dispute Resolution (Adr) Di Negara Indonesia.” *Wasaka Hukum* 7 (2019).
- Utama, Arya, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.” *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>.
- Waruwu, Khamozaro, and Ida Nadirah. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik Kekayaan Intelektual Di Indonesia , Secara Spesifik Alasan Utama Tersebut Berkaitan Dengan Isu Komitmen

Received: 8-8-2023
Revised: 20-8-2023
Accepted: 27-9-2023
e-ISSN : 2621-4105

*Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi
Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin,
Fahruddin Mubarak Anwar*

Indonesia Sebagai Individu Dari World Exchange Association (WTO)
Yang Seha” 6, no. 1 (2023): 141–57.

Wibawa, D, and I Krisnawati. “Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa
Pelanggaran Hak Cipta.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, 1–15.